

**PROSES PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI
LUAR PROSES PERADILAN**



Disusun Oleh:

Shadiqa Aqilla Amir

NPM: 21300106

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

**PROSES PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK
KLINIK KECANTIKAN DI LUAR PROSES
PERADILAN**

SKRIPSI



Oleh :

SHADIQA AQILLA AMIR
NPM : 21300106

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2025

**PROSES PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI
LUAR PROSES PERADILAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



Oleh:

Shadiqa Aqilla Amir

NPM: 21300106

SURABAYA, 05 JANUARI 2025

MENGESAHKAN

PEMBIMBING 1

BAMBANG YUNARKO S.H., M.H

PEMBIMBING 2

SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H

DEKAN

Dr. UMI ENGARSASI S.H., M.H

**PROSES PENYELESAIAN KASUS
MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN
DILUAR PROSES PERADILAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

Oleh :

Shadiqa Aqilla Amir

NPM : 21300106

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. (KETUA)

1.

2. Bambang Yunarko, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2.

3. Septiana Prameswari, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PROSES PENYELESAIAN SECARA DIVERSI DALAM KASUS MALPRAKTIK DI KLINIK KECANTIKAN". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp.THT-KL(K), FICS, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan akademik dan penelitian di universitas ini.
2. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., MHum, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini serta menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Kepala Program Studi Sarjana Hukum, Dr. Fries Melia Selviana. S.H., M.H telah membenkan dukungan penuh dan memberikan pengarahan terhadap minat saya dan pada akhirnya terbentuknya skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan baik bertemu maupun melalui digital, memberikan masukan, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Kepada Bapak Dr. Moh Chair Amir, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan bantuan yang kau berikan untuk melanjutkan pendidikan saya walaupun dalam kondisi yang tidak mudah. Setiap usaha yang kau keluarkan untuk pendidikan

dan untuk masa depan saya adalah sebuah kekuatan atau semangat untuk saya agar mempunyai masa depan yang cerah.

6. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Firdaus Amir S.T dan Ibu Yuliana terima kasih telah memberikan saya semangat dan support kepada saya serta selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan saya, Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa dalamnya rasa terima kasih saya kepada kalian berdua.
7. Kepada saudara kandung saya, Firdawati Amir Parumpu, Amd. Farm., S.Farm..M.Sc. , Salsabila Nur'aulia Amir S.IKOM, Shafiqa Adilla Amir dan tante saya tersayang Yanita Kartika Amalia Amir, SH, M. Kn dan Om Giannie Tatimu, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan support terhadap saya selama perkuliahan sampe ditahap ini dan Setiap langkah yang saya ambil, setiap perjuangan yang saya jalani, tidak pernah terasa berat karena kalian selalu ada untuk memberikan semangat, nasihat, dan doa.
8. Kepada sahabat saya tersayang Marsha Ananda Syafitri S.IKOM dan bunda terima kasih atas segala support dan kasih sayang terhadap saya yang telah kamu berikan terima kasih telah mendukung saya selama ini dari SMA sampai sekarang dan banyak membantu saya selama perkuliahan ini
9. Kepada sahabat saya tercinta Juliani, Rian Rivaldo, Franata, Indira Callista, Jasmine, Chika atas dukungan dan bantuan dalam skripsi ini dan terimakasih selalu ada disaat saya *down* dan selalu menemani saya selama dibangku perkuliahan.
10. Kepada Raihan Tsani Ramadhan, saya ucapkan terima kasih karena sudah menemani saya dan meng-support saya agar saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan sebaik-baiknya dan terima kasih untuk selalu ada untuk saya sampai akhir perkuliahan saya, terima kasih yang sedalam dalamnya karena kamu saya semangat untuk menyelesaikan skripsi saya sampai pada tahap ini dan juga kehadiran kamu memberikan saya kekuatan

untuk bangkit lagi dan bisa menata masa depan dengan baik dan mengejar impian-
impian saya yang hampir saya kubur.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shadiqa Aqilla Amir

NPM : 21300106

Alamat : Jalan Manyar Kartika VII No. 19, Kel. Menurpumpungan,

Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "PROSES PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK KLINIK KECANTIKAN DI LUAR PROSES PERADILAN Adalah murni gagasan saya yang belum pernah publikasikan di media, baik di majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi

Surabaya, 5 Januari 2025



Shadiqa Aqilla Amir

21300106

ABSTRACT

Malpractice cases in beauty clinics, especially those resulting in permanent disability, raise complex legal issues. This study aims to analyze legal protection for victims of permanent disability due to rhinoplasty malpractice in beauty clinics and examine the dispute resolution process through the diversion mechanism. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that legal protection for victims is still not optimal, especially in terms of recovering immaterial losses. The diversion process, although it has the potential to resolve disputes effectively and efficiently, faces challenges such as an imbalance of information and power between patients and clinics, as well as a lack of understanding of the diversion mechanism. This study concludes that there is a need to strengthen regulations and socialization regarding diversion, as well as increase the capacity of mediators in handling malpractice cases in beauty clinics. Keywords: diversion, malpractice, beauty clinics, rhinoplasty, permanent disability, legal protection, mediation."

Keywords : Malpractice, Diversion, Beauty

ABSTRAK

Kasus malpraktik di klinik kecantikan, khususnya yang mengakibatkan cacat permanen, menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban cacat permanen akibat malpraktik operasi hidung di klinik kecantikan dan mengkaji proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme diversi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih belum optimal, terutama dalam hal pemulihan kerugian immateriel. Proses diversi, meskipun berpotensi menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, menghadapi tantangan seperti ketidakseimbangan informasi dan kekuatan antara pasien dan klinik, serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme diversi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai diversi, serta peningkatan kapasitas mediator dalam menangani kasus malpraktik di klinik kecantikan. Kata kunci: diversi, malpraktik, klinik kecantikan, operasi hidung, cacat permanen, perlindungan hukum, mediasi."

Kata kunci : Malpraktik,Diversi,Kecantikan

DAFTAR ISI

PROSES PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK KLINIK	
KECANTIKAN DI LUAR PROSES PERADILAN	II
PROSES PENYELESAIKAN KASUS MALPRAKTIK KLINIK	
KECANTIKAN DI LUAR PROSES PERADILAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VI
<i>ABSTRACT</i>.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Secara Praktis	4
1.4.2. Manfaat Secara Akademis	5
1.5. Kerangka Konseptual	5
1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	5
2. Konsep Diversi	12
3. Klinik Kecantikan	14
1.6. Metode Penelitian.....	15

1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	16
1.6.2. Bahan Hukum	16
1. Bahan Hukum Primer	17
2. Bahan Hukum Sekunder	17
3. Bahan Hukum Tersier	17
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	18
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	19
BAB II	20
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI	
CACAT PERMANEN AKIBAT OPERASI HIDUNG DI KLINIK	
KECANTIKAN	20
2.1. Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik	20
2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Operasi Hidung	
di Klinik Kecantikan	23
1. Kelalaian	31
2. Tidak adanya pemaaf dan pembeda	32
3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana	32
BAB III	38
KASUS MALPRAKTIK PADA OPERASI HIDUNG DI KLINIK	
KECANTIKAN DARI SUDUT PANDANG SECARA DIVERSI	38
3.1. Penyelesaian Perkara Pidana Malpraktik Operasi Hidung Secara Diversi	38
3.1.1. Konsep Pidana Malpraktik Operasi Hidung Klinik Kecantikan ...	38

3.1.2. Pertanggungjawaban Perkara Pidana Operasi Hidung Klinik Kecantikan Secara Diversi	47
3.2. Penanganan Kasus Malpraktik Oleh Klinik Kecantikan Melalui Proses Diversi	55
BAB IV	62
PENUTUP	62
1. Kesimpulan	62
2. Saran	63
DAFTAR BACAAN	64